



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 55¹ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Semester Pertama dan Prognosis Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, akan disusun Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester Pertama Dan Prognosis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43554);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester Pertama Dan Prognosis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- b. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- c. mengumpulkan data Laporan Keuangan Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
- d. menyusun naskah Laporan Keuangan Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

13 JUL 1954

[Handwritten signature]

[Faint handwritten mark]

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	
4.	Ka. BKAD Kab. Banyumas	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PERTAMA
DAN PROGNOSIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	5 (lima) orang Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Mukhamad Fahmi Zamani, SE 2) Tedy Prilanto, SE 3) Rita, A.Md, Akun 4) Ata Fazal Akwan, S.Kom 5) Wahyudi, S.Kom
11.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Himawan Eka Putra, SH

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	A
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	A
4.	Ka. BKAD Kab. Banyumas	B